

PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT KEALPAAN

Putu Feby Ishikadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: febyishikaa@gmail.com

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p17>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami cara kerja hukum positif Indonesia yang berkaitan antara penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini juga mencoba untuk menguji penggunaan keadilan restoratif sebagai sarana untuk menangani kasus pembunuhan karena kelalaian di pengadilan pidana. Untuk lebih memperjelas topik penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif dengan data yang dikumpulkan dari tinjauan literatur yang dipublikasikan dalam jurnal, peraturan perundang-undangan, dan publikasi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa metodologi, termasuk pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini jelas bahwa ada pedoman untuk penggunaan keadilan restoratif dan spesifik pada kategori tindak pidana tertentu. Pengaturan keadilan restoratif diatur dalam peraturan perundang-undangan lain karena KUHP tidak secara khusus mengaturnya sebagai metode penyelesaian perkara. Karena hukuman minimum lima tahun untuk pembunuhan karena kelalaian disertai dengan tingkat kelalaian pelaku, keadilan restoratif dapat digunakan sebagai penyelesaiannya.

Kata Kunci: *Restorative justice, Pembunuhan, Kealpaan*

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand how Indonesian positive law works in relation to the resolution of criminal cases with the concept of restorative justice. This research also attempts to examine the use of restorative justice as a means of dealing with manslaughter cases in criminal courts. To further clarify this research topic, this research utilizes normative legal research techniques with data collected from literature reviews published in journals, legislation, and other publications. In addition, this research also used qualitative analysis. This research utilizes several methodologies, including a case approach and a statutory approach. The results clearly show that there are guidelines for the use of restorative justice and it is limited to certain categories of criminal offenses. Restorative justice arrangements are set out in other legislation as the Criminal Code does not specifically regulate it as a method of case resolution. As the minimum sentence of five years for manslaughter is accompanied by the degree of negligence of the offender, restorative justice can be used as a resolution.

Keywords: *Restorative justice, Murder, Negligence.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu tonggak sangatlah diperlukan bagi suatu negara guna mengatur sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yakni Hukum. Suatu negara hukum memiliki sendiri yang terdapat dalam kecenderungan untuk mengukur kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai peraturan hukumnya. Berdasarkan UUD

NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” tepatnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Indonesia harus membentuk hukum menjadi wadah bagi suatu negara untuk merealisasikan intensi yang dimiliki negara, sebab keselarasan negara dapat terjadi jika hukum mampu untuk melakukannya.

Bonger mengemukakan pemikirannya terkait teori penyebab terjadinya tindak pidana. Menurut Bonger terdapat aspek-aspek yang terbagi menjadi aspek internal dan aspek eksternal. Adapun aspek internal timbulnya kejahatan, diantaranya:¹

- a. Adanya Hasrat ingin memiliki
Seseorang yang memiliki suatu Hasrat untuk memiliki sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan terhadap harta, fisik, dan sebagainya. Sehingga, penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah keinginan untuk memiliki sesuatu hal dan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dapat mengulanginya kembali.
- b. Minimnya akhlak atau karakter
Ketika seseorang yang tumbuh dalam masyarakat tidak dapat menangkap atau mencerna manfaat yang didapatkan dari kaidah-kaidah dalam masyarakat seperti Pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan terhadap akhlak atau karakter yang ada.
- c. Demoralisasi seksual
Seseorang di masa remaja (pubertas) cenderung lebih mudah terpengaruh pada kelainan seksual terutama pada kejahatan. Kurangnya pemahaman terkait norma Susila menyebabkan jiwa yang dimiliki dapat dipengaruhi oleh arus sosial.
- d. Faktor ekonomi
Keluarga yang tidak memiliki ekonomi yang cukup menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan. Faktor ekonomi berperan besar karena masyarakat cenderung menilai seseorang dari ekonomi yang mereka punya dan dengan ini adanya ketimpangan sosial yang membuat perilaku masyarakat terhadap seorang berbeda. Seseorang yang memiliki kekurangan ekonomi kerap diperlakukan tidak menyenangkan oleh masyarakat.
- e. Tingkat Pendidikan yang rendah
Pendidikan sangatlah penting untuk dimiliki setiap orang sebab karakter seseorang dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan yang dimiliki. Jika seseorang memiliki tingkat Pendidikan yang minim maka dapat menyebabkan seseorang melakukan sebuah tindak pidana.
- f. Faktor lingkungan
Lingkungan seseorang tumbuh mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Apabila seseorang berada di lingkungan dimana kejahatan sering terjadi, maka ia dapat melakukan kejahatan pula. Pemberian respon oleh masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana kerap menimbulkan permasalahan baru di lingkungan sekitar.
- g. Adanya faktor perkembangan ilmu teknologi
Ilmu teknologi yang berkembang dimasyarakat menimbulkan berbagai dampak di masyarakat, salah satunya adalah dampak negatif yang dapat

¹ Imany, Difa Aisyafa, Septia Annisa Ray, and Sonya Rahmawati. 2023. “Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminolog.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2* (8): 3251–3264. Hal 3258.

muncul jika tidak diawasi sehingga menimbulkan dampak pada pertumbuhan psikologi diri seseorang.

Penyebab suatu kejahatan dilihat dari aspek eksternal, meliputi:²

a. Penderitaan

Penderitaan yang dialami oleh seseorang bergantung pada kebutuhan pokok di dalam kehidupannya. Meningkatnya kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari akan meningkatkan persentase seseorang dalam melakukan tindak pidana.

b. Pengaruh alkohol

Alkohol menjadi faktor utama seseorang melakukan kejahatan. Jika seseorang yang ketergantungan pada alkohol dapat menyebabkan dirinya melakukan suatu tindak pidana. Adapun seseorang yang lupa atau pingsan saat meminum alkohol sehingga ia tidak sadar melakukan suatu kejahatan.

c. Perang

Dampak perang sangatlah besar untuk menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi masyarakat. Sehingga pokok utama dalam kehidupan sehari-hari menjadi sulit untuk diraih, yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

d. Dendam

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai emosi yang dirasakan, tak terkecuali rasa iri hati. Seseorang yang memiliki dendam karena rasa iri hati yang dimilikinya serta mengganggu orang lain adalah saingannya.

Kejahatan yang kerap terjadi adalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa. Dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 BAB XIX KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa. KUHP mengkategorikan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa ke dalam dua kategori: berdasarkan korban dan kesalahan. Pertama, tindak pidana karena kesalahan dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana karena kealpaan (*culpose misdrijven*) dan tindak pidana karena kesengajaan (*dolus misdrijven*). Kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilihat dari objeknya dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu kejahatan terhadap nyawa secara umum, kejahatan terhadap nyawa bayi setelah dilahirkan, dan pembunuhan atau perampasan nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibunya.

Adanya dua jenis kesalahan yang dikenal dalam sistem hukum pidana; Pertama, *dolus* yang biasa disebut kesengajaan atau *opzet*. Kedua, *culpa* atau kerap disebut sebagai *kelalaian atau schuld*. dengan kesalahan dalam arti luas dikenal dengan *dolus*, sedangkan kesalahan dalam arti sempit disebut dengan *culpa*. Kesalahan dalam bentuk arti sempit *culpa* dikategorikan kembali yakni kesalahan ringan (*lichte schuld* atau *culpa levis*) dan kesalahan kasar (*grover schuld* atau *culpa lata*). Peraturan tindak pidana terhadap tubuh karena kelalaian diatur pada BAB XXII Buku II kejahatan Pasal 359 menegaskan hukuman maksimum untuk seseorang yang menyebabkan kematian orang lain adalah lima tahun penjara atau paling lama satu tahun untuk pidana kurungan.

Dilansir dari Kompas.com terdapat salah satu contoh kasus pembunuhan akibat kealpaan yang terjadi pada tahun 2020 silam.³ Seorang pengemudi mobil yang

² *Ibid*, hal 3260.

³ Kompas.com. (2020). Gara-gara Buka Pintu Mobil Tiba-Tiba, Kecelakaan tak Terhindarkan, 1 Orang Tewas. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/26/14394451/gara-gara-buka-pintu-mobil-tiba-tiba-kecelakaan-tak-terhindarkan-1-orang> (Diakses pukul 16.58 WITA)

berinisial GPHW memberhentikan mobil di pinggir jalan yakni di depan Warung Buk Sri. GPWH Bersama anaknya turun pertama untuk membeli makan di warung tersebut, sedangkan istrinya (NPWA) berada di dalam mobil untuk beberapa saat. Beberapa waktu kemudian, saat NPWA ingin menyusul GPWH dan anaknya dengan keluar mobil menggunakan pintu bagian sopir. Namun, saat membuka pintu mobil adanya dugaan bahwa NPWA tidak mengawasi atau memberi perhatian terhadap pengemudi yang sedang melintas dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan suaminya tidak dapat mengelak dan menyebabkan pintu mobil tersebut ditabrak oleh motor, sehingga korban memperoleh luka-luka serta pendarahan dan meninggal di tempat.

Masyarakat dalam menyelesaikan perkara cenderung memilih untuk langsung ditujukan ke pengadilan dengan harapan perkara dapat selesai dengan cepat serta mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Namun, dalam mencapai hal tersebut bukanlah perkara yang mudah karena ketika perkara masuk ke dalam peradilan maka sifatnya adalah *win lose solution* dimana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya akan dirugikan. Dengan hasil seperti ini, pihak yang kalah akan merasakan kecewa dan tidak adil kemudian berjuang mendapatkan keadilan atas haknya ke peradilan yang tingkatnya lebih tinggi. Penumpukkan perkara kerap terjadi sehingga system peradilan pidana dalam menyelesaikan suatu perkara cukup terhambat, hal ini yang menjadikan kekurangan bagi peradilan dalam mengatasi suatu perkara.⁴

Sebelum menulis artikel jurnal ini, penulis menemukan beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan penulisan artikel jurnal ini yakni; Sodiqin, A. (2015). *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*⁵ dan Putra, Y. S., & Fernando, Z. J. (2020). Penerapan *Restorative justice* System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 268-298.⁶ Berdasarkan dua artikel jurnal yang penulis temukan, terdapat perbedaan dengan penulisan yang dibuat dari artikel jurnal ini yakni artikel jurnal ini berfokus kepada *restorative justice* secara khusus sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan akibat kealpaan, sedangkan kedua artikel jurnal berfokus kepada tindak pidana pembunuhan secara umum serta pembunuhan jika seorang anak yang melakukannya. Selain itu, pendekatan yang digunakan pun berbeda. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan, sedangkan artikel jurnal milik Sodiqin, A. menggunakan pendekatan komparasi antara sistem hukum pidana dengan sistem hukum Islam serta milik Putra, Y. S., & Fernando, Z. J. menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan konsep *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia?

⁴ Azhar, Ahmad Faizal. 2019. "PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (2): 134-143. Hal 135.

⁵ Sodiqin, Ali. 2015. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49 (1): 63-100.

⁶ Putra, Yagie Sagita, and Zico Junius Fernando. 2020. "Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 05 (02): 268-298.

2. Apakah *restorative justice* dapat dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan akibat kealpaan dari pelaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencerna gagasan keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam kaitannya dengan tindak pidana. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji hubungan antara penggunaan *restorative justice* dengan penyelesaian kasus pembunuhan akibat kelalaian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normative yang berfokus pada isu utama kekosongan norma, untuk mengkaji norma-norma yang ditemukan dalam undang-undang dan dokumen hukum penting lainnya. Keadilan restoratif diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang mencakup beberapa tindak pidana, dan tidak diatur secara khusus dalam KUHP dalam hal penanganan situasi yang melibatkan kelalaian. Isu utama dalam penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan dua pendekatan yakni *statue approach* dan *case approach*. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan metode deskriptif analisis yakni penguraian kalimat yang kemudian ditafsirkan dalam bentuk tulisan secara jelas dan tepat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Konsep *Restorative justice* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Law enforcement system sebuah sebutan bagi sistem peradilan pidana yang merupakan metode atau struktur yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian tindak pidana melalui serangkaian kegiatan peradilan guna mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. KUHP mengatur mengenai sistem peradilan pidana, dengan ini serupa dengan sistem kekuasaan yang diberikan kepada negara untuk menjalankan hukum.⁷ *Restorative justice* sebagai pemikiran yang menanggapi terkait perkembangan sistem peradilan pidana yang menekankan kepada kontribusi masyarakat serta korban dengan bekerja sama untuk pemulihan situasi kembali. Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana adalah untuk melibatkan partisipasi secara langsung dari para pihak dalam mencapai tujuan pemidanaan dan pemulihan keadaan yang diperbuat oleh pelaku melalui perbuatan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan setiap unsur masyarakat merupakan tujuan dari *restorative justice*.⁸

Restorative justice memiliki lima unsur utama, diantaranya:⁹

1. *Restorative justice* sebagai konsep dari proses hukum pidana yang merupakan keadilan dan disetujui dan dianggap secara umum (universal) serta dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai perkara di berbagai negara.
2. Tindak pidana diamati dari perspektif *Restorative justice* sebagai hal yang menimbulkan kerugian terhadap korban pidana bukan sebagai kejahatan terhadap publik.

⁷ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Al'Adl* X (2): 173-190. Hal. 185.

⁸ *Ibid.* Hal 186.

⁹ *Ibid* hal 186-187.

3. *Restorative justice* tidak berfokus kepada pemidanaan yang dilimpahkan kepada pelaku, melainkan peneritaan yang dimiliki oleh korban.
4. Dalam pelaksanaannya *restorative justice* dapat dilakukan secara langsung melalui percakapan atau melalui mediasi, rekonsiliasi, atau saat persidangan berlangsung.
5. Rekonsiliasi dalam *Restorative justice* yang dilakukan tidak hanya bersifat tradisional, namun juga dapat secara modern.

Landasan filosofis dalam pemidanaan dilakukan guna merumuskan dasar keadilan jika pelanggaran pidana terjadi di dalam masyarakat. Pada dasarnya dalam hukum pidana, filsafat keadilan yang memiliki pengaruh yang kuat terbagi menjadi dua, yakni keadilan berbasis pemulihan (*restorative*) dan keadilan bersifat pembalasan (*retributive*).¹⁰ Indonesia menggunakan keadilan retributif dalam melangsungkan dan menjalankan peradilan pidana di Indonesia yang berfokus kepada keadilan yang diberikan dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pembalasan. Keadilan *restorative* berpusat kepada keadilan bagi setiap pihak yang berpekar dan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut serta menekankan pada pemulihan atas para pihak. Keadilan *restoratif* tentunya berbeda pula dengan keadilan *restitutive* yang memusatkan ganti rugi sebagai keadilan. Di dalam sistem *restorative justice* terdapat pemulihan pada korban dan pelaku, maksud dari pemulihan yakni pemulihan dilakukan kepada si korban dan pelaku, bukan hanya berfokus kepada salah satu pihak yang berperkara. Sistem *restorative justice* sebagai pemecahan perkara pidana dapat diterapkan sesuai dengan sistem hukum yang berada di suatu negara baik masyarakat ataupun aparaturnegara.¹¹

Restorative justice dalam penerapannya, bergantung kepada sistem hukum di suatu negara. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diterapkannya sistem *restorative justice* di negara yang tidak menganutnya. Braithwaite mengemukakan pendapatnya mengenai sistem *restorative justice* apabila diterapkan di Indonesia "Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah decisions by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal nation laws."¹² Jika pendapat dari Braithwaite dapat diartikan bahwa sumber daya keadilan *restorative* intrakultural yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah. Tradisi dalam pengambilan ketentuan dilakukan secara musyawarah dengan gotong royong dan musyawarah-musyawarah menyebrangi nusantara. Pada saat yang bersamaan, hukum adat mengizinkan adanya keberagaman hingga dititik hukum pidana setempat dibuat untuk melengkapi hukum nasional yang bersifat universal.

Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan dapat melaksanakan konsep *restorative justice* terlebih dahulu. Mahkamah Agung yang merupakan bagian dari lembaga yudikatif yang bertugas dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sangat tepat jika menganut *restorative justice*. Ketika Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara telah mengimplementasikan *restorative justice*, maka seluruh badan peradilan

¹⁰ Flora, Henny Saida. 2017. "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Law Pro Justitia* II (2): 41-60. Hal 48

¹¹ Maulana, Irvan, and Mario Agusta. 2021. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2 (2): 46-70. Hal. 57.

¹² Azhar, Ahmad Faizal. 2019. Op.cit Hal 139.

yang beroperasi di dalam naungan Mahkamah Agung akan turut menerapkan *restorative justice*. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dengan tegas bahwasannya di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai hukum yang harus diselidiki, ditegakkan, dan dipahami oleh pengadilan, khususnya hakim dan hakim konstitusi.¹³

Selain Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat beberapa pengaturan yang mengatur mengenai *restorative justice*. Penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa diperlukannya perubahan paradigma dalam menegakkan hukum yang berawal dari keadilan retributif menjadi keadilan *restorative* guna beradaptasi dalam perkembangan hukum serta pemberian keadilan di dalam masyarakat. Dalam penyelesaian suatu perkara, keberhasilan kejaksaan menjamin kepastian hukum dan keadilan dinilai dari penanganan melalui mediasi penal yang merupakan bentuk penerapan keadilan restoratif yang perkaranya diselesaikan di luar pengadilan. Maka, dari hal tersebut banyaknya masuknya perkara ke pengadilan bukanlah hasil nilai dari keberhasilan kejaksaan. Keadilan sebagai peluang yang terjamin dalam keseimbangan perlu diperhatikan dalam pencapaiannya, sehingga *restorative justice* berperan penting dalam penyelesaian suatu perkara.

Disisi lain, pengaturan terkait *restorative justice* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan terkait strategi keadilan restoratif menjadi prioritas yang akan dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative justice*, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada dasarnya, beberapa ketentuan tersebut menyatakan dalam menerapkan dan melaksanakan kewenangannya, aparat penegak hukum dapat menjalankan kreasi dalam menegakkan hukum dan keadilan dapat memanfaatkan *secondary rules*. Namun, merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang mengatur bahwa "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana."

Ketentuan ini memberikan batasan dalam penggunaan diversifikasi dengan harapan dapat mengoptimalkan penanganan tindak pidana. Hal ini dikarenakan jika ancaman pidananya di bawah tujuh tahun maka barulah penerapan diversifikasi dapat dilakukan secara maksimal, sehingga *restorative justice* yang tujuannya sebagai pemulihan tidak dapat berjalan maksimal untuk para pihak yang berperkara. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disadari bahwa dalam penerapannya *restorative justice* tidak dapat dilakukan untuk seluruh jenis tindak pidana seperti pengulangan tindak pidana,

¹³ Kristian, and Christine Tanuwijaya. 2015. "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA." *Jurnal Mimbar Justitia* I (2): 592-607. Hal 602

tindak pidana serius, serta tindak pidana lainnya yang hanya dapat diselesaikan di pengadilan bukan melalui pemulihan. Maka, di Indonesia dalam menyelesaikan sebuah perkara, penerapan *restorative justice* tetap diakui namun terbatas pada tindak pidana tertentu.¹⁴

3.2 Restorative justice Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Kealpaan

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang akibat kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pelaku tidak merencanakan agar orang tersebut kehilangan nyawa sebagai akibat dari tindakannya, dan juga bukan merupakan tujuan yang disengaja akan tetapi karena kurangnya kehati-hatian dari perbuatan si pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (*culpa*). Van Hamel yang mengemukakan pemikirannya bahwa “Ada dua persyaratan untuk kecerobohan atau kelalaian:

1. Kegagalan untuk membuat praduga yang sah; dan
2. Kegagalan untuk tidak melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum.”

Adapun pendapat milik H. B. Vos yang menyatakan bahwa “komponen-komponen berikut harus ada agar suatu perbuatan dapat disebut dengan culpa:¹⁵

1. Pelaku mengetahui apa yang akan terjadi;
2. Pelaku ceroboh.”

Namun, jika dilihat dari Pasal 359 KUHP terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar peristiwa pidana dapat menjadi delik yang sempurna, meliputi:¹⁶

1. Unsur Barang siapa

Unsur ini ditujukan kepada subjek dari peristiwa tersebut yakni manusia itu sendiri. Unsur ini juga menunjukkan bahwa “barang siapa” dapat diartikan seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, agama, suku, dan ras, atau siapapun dapat melakukan tindak pidana tersebut.

2. Unsur kealpaannya

Kealpaan dalam hal ini diartikan karena kurangnya hati-hati, lupa, keteledorannya atau kurangnya perhatian, sehingga kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan yang muncul karena pelaku tidak menghendaki peristiwa itu terjadi atau peristiwa tersebut terjadi karena ketidaksengajaan dari pelaku.

3. Unsur menyebabkan orang lain mati

Peristiwa tersebut menyebabkan orang lain meninggal atau mati. Perbuatan dilakukan tanpa ada niatan untuk membunuh namun akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa meninggalnya seseorang.

Unsur kelalaian sebagai syarat utama dari delik ini dan unsur kelalaian ditujukan pada akibatnya yakni matinya seseorang bukan pada perbuatannya. Maka, dalam Pasal 359 KUHP adanya kemungkinan munculnya dua bentuk kesalahan yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dipusatkan pada tindakannya serta

¹⁴ Putri, Widyani. 2022. “APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA Keadilan YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA?” *Jurnal Gema Keadilan* 9 (II): 93–107. Hal 98

¹⁵ *Ibid*, Hal 31.

¹⁶ Habibah, Wilda Nur Arifatul. 2021. “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN (ANALISIS KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM).” Hal 38-41

kesalahan berupa kealpaan atau kelalaian yang ditujukan pada akibatnya.¹⁷ Terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan, meliputi:¹⁸

1. Teori absolut
Teori ini memandang pemidanaan yang diberikan kepada pelaku hanya pembalasan terhadap kejahatan yang terjadi. Teori ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hugo Grotius bahwa "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*" yang mengartikan bahwa seseorang tertimpa penderitaan yang berat disebabkan oleh perbuatan yang jahat.
2. Teori relative
Teori ini menganggap bahwa adanya pidana bertujuan tidak hanya melinfungi kepentingan perorangan namun juga kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pemberian pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan terhadap pelaku namun untuk kemanfaatan setiap unsur.
3. Teori keseimbangan
Teori ini kutip dalam Buku "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System" milik M. Sholehuddin yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pemidanaan harus menopang kepentingan seluruh unsur, seperti pelaku, korban, serta masyarakat.
4. Teori kontemporer
Teori ini berasal dari gabungan dari beberapa teori. Teori kontemporer terbagi menjadi beberapa teori, diantaranya:
 - a. Teori efek jera
Teori ini memandang bahwa tujuan pidana hampir sama dengan teori relative yakni penjatuhan hukuman kepada pelaku bertujuan agar pelaku tidak lagi mengulangi tindak kejahatannya serta agar orang lain yang melihatnya tidak ikut melakukan sebuah kejahatan.
 - b. Teori edukasi
Dasar pemikiran dari teori ini adalah pemberian pidana kepada pelaku merupakan bentuk pemberian edukasi agar masyarakat dapat memahami perbuatan yang buruk dan baik dan dapat menjauhi perbuatan buruk yang dapat mengganggu masyarakat.
 - c. Teori rehabilitasi
Teori ini memberikan persepsi baru bahwa seseorang yang melakukan kejahatan perlu mendapatkan pemulihan terhadap sikap yang dimilikinya, sehingga ketika masa pemulihan selesai dan pelaku pulang ke dalam lingkungan masyarakat dapat melangsungkan hidupnya di masyarakat seperti sedia dengan tujuan menjadi bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
 - d. Teori pengendali sosial
Lafave menganggap teori ini menjadi bagian dari teori tujuan pemidanaan karena pelaku akan dijauhkan dari masyarakat untuk sementara agar perbuatan yang berbahaya tidak membebani masyarakat.

¹⁷ Rais, Moh. Ikhwan. 2017. "TINJAUAN HUKUM DELIK PEMBUNUHAN, DELIK PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN DAN DELIK KEALPAAN KEMATIAN." *Jurnal Yustisiabel* 1 (1): 83-99. Hal 97.

¹⁸ Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6 (2): 176-88. Hal 178-186.

5. Teori pengayoman
Sahardjo mengemukakan bahwa perlunya penerapan Pancasila dalam segala tindakan-tindakan berskala nasional. Hukum hadir di dalam masyarakat untuk menjamin seluruh kepentingan masyarakat terutama pada perbuatan atau perilaku oleh individu, pemerintah, bahkan orang asing yang dapat menghalangi kedisiplinan masyarakat.
6. Teori pemasyarakatan
Dasar teori ini menegaskan bahwa peran pemasyarakatan dalam pemidanaan sangatlah berperan penting. Pemasyarakatan berperan dalam memimbing narapidana dengan melakukan berbagai rangkaian guna mempersiapkan pengembalian narapidana ke dalam masyarakat.
7. Teori pembebasan
J.E. Sahetapy mengutarakan pemikirannya terkait teori ini bahwa pengutamaan Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia, sehingga teori ini menekankan kepada rasa cinta tanah air yang mendalam dengan memupuk, membina, dan menanamkan pada diri sendiri serta yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
8. Teori pembebasan
Teori ini disampaikan oleh Soedarto bahwa perlunya perubahan pola pikir yang dimiliki oleh aparat penegak hukum terhadap masalah pokok pidana, yakni pidana, penjahat, dan kejahatan. Pemberian kasih sayang kepada pelaku juga diperlukan dalam pemidanaan dan tidak hanya berfokus kepada pemberian pembalasan penderitaan.
9. Teori integrative
Perlunya pengamatan lebih dalam teori ini terkait tujuan pemidanaan, sebab dari pandangan yang dimiliki oleh Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa pidana sebagai control social yang menyatakan tujuan pencapaian dengan sebuah penderitaan. Muladi sebagai pelopor teori ini menegaskan bahwa pemidanaan sebagai suatu hal yang kompleks perlu memperhatikan terkait hak asasi manusia dan kejahatan adalah gangguan yang menyebabkan kerusakan kepada individu atau masyarakat.

Merujuk Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni pada Pasal 1 angka 3 yang mengatur bahwa "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula." Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 menegaskan bahwa Keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa semua pihak dalam kasus pidana harus merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dengan bekerja sama dengan korban, pelaku, dan masyarakat luas. Ini tidak sama dengan penyelesaian kasus secara damai. Penyelesaian perkara pidana dengan tujuan memulihkan dengan menjaga kepentingan seluruh unsur mulai dari kepentingan umum hingga kepentingan individu.

Dalam Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00.12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* Di Lingkungan Peradilan Umum memberikan Batasan terhadap ruang lingkup pemberlakuan *restorative justice* hanya di beberapa jenis tindak pidana saja, yakni

tindak pidana ringan, tindak pidana atau perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba.

Pada umumnya, penyelesaian perkara pembunuhan akibat kealpaan diselesaikan dengan jalur litigasi sesuai dengan proses beracara di peradilan pidana. Namun, merujuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa "Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Serta Pasal 5 ayat (3) menentukan "Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan." Pasal 359 KUHP menentukan karena kealpaannya maka seseorang mendapatkan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan paling lama lima tahun untuk pidana penjara. Maka, dilihat dari rumusan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sangat dimungkinkan dalam menyelesaikan tindak pidana pembunuhan akibat kealpaan ditanggulangi dengan melalui *restorative justice*. Mengacu pada pasal 359 KUHP apabila terdapat pembunuhan yang diakibatkan oleh kealpaan maka ancaman pidananya paling berat adalah lima tahun.

4. Kesimpulan

Pada awalnya di Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana dengan mengutamakan penggunaan *retributive justice* yang berfokus kepada keadilan pada pembalasan. Konsep penerapan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang berpusat pada pihak yang terlibat dalam perkara dan menanggulangi permasalahan tersebut dengan partisipasi seluruh unsur secara Bersama dan menekankan kepada pemulihan para pihak. *Restorative justice* tidak hanya berfokus kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, namun juga kepada seseorang yang mengalami kerugian serta hak-hak yang hilang akibat terjadinya dari tindak pidana tersebut. Karena keadilan restoratif tidak diatur secara tegas dalam KUHP sebagai cara untuk menyelesaikan perkara pidana, maka pengaturan mengenai keadilan restoratif diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dimana dalam menyelesaikan perkara pidana tidak seluruh tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restorative. *Restorative justice* ditinjau dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sangat memungkinkan digunakan sebagai mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana akibat kealpaan. Hal ini dikarenakan Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa pembunuhan akibat kealpaan mendapatkan ancaman paling lama lima tahun pada pidana penjara dan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa *restorative justice* dapat dilakukan jika ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun. Untuk memastikan keadilan, kejelasan, dan manfaat bagi masyarakat dalam hal hukum, peraturan yang

komprehensif yang berkaitan dengan *restorative justice* harus diatur dalam undang-undang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Al'Adl X* (2): 173-190.
- Azhar, Ahmad Faizal. 2019. "PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (2): 134-143.
- Flora, Henny Saida. 2017. "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Law Pro Justitia* II (2): 41-60.
- Imany, Difa Aisyafa, Septia Annisa Ray, and Sonya Rahmawati. 2023. "Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminolog." *ULIL ALBAB: Jurnal Imliah Multidisiplin* 2 (8): 3251-3264. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065>.
- Kristian, and Christine Tanuwijaya. 2015. "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA." *Jurnal Mimbar Justitia* I (2): 592-607.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. 2021. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2 (2): 46-70.
- Muhaling, Aprianto J. 2019. "KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU." *Lex Crimen* VIII (3): 28-38.
- Putra, Yagie Sagita, and Zico Junius Fernando. 2020. "Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 05 (02): 268-298. <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.
- Putri, Widayani. 2022. "APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA?" *Jurnal Gema Keadilan* 9 (II): 93-107.
- Rais, Moh. Ikhwan. 2017. "TINJAUAN HUKUM DELIK PEMBUNUHAN, DELIK PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN DAN DELIK KEALPAAN KEMATIAN." *Jurnal Yustisiabel* 1 (1): 83-99.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6 (2): 176-188. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Sodiqin, Ali. 2015. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49 (1): 63-100.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00.12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* Di Lingkungan Peradilan Umum

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative justice*

Skripsi

Habibah, Wilda Nur Arifatul. 2021. "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN (ANALISIS KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)."

Lainnya

Kompas.com. (2020). Gara-gara Buka Pintu Mobil Tiba-Tiba, Kecelakaan tak Terhindarkan, 1 Orang Tewas. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/26/14394451/gara-gara-buka-pintu-mobil-tiba-tiba-kecelakaan-tak-terhindarkan-1-orang> (Diakses pukul 16.58 WITA)